SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 118-125

PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI INTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Bintan Nurul Aini[1], Bobby Ahmad Fahrezy[2], Syaidatun Ni'matul Ulya[3], Zulfaida Nor Aini[4], Amalia Nuril Hidayati[5]

[1,2,3,4,5]UIN Sayyid Ali Rahmatullah

bintan.na888@gmail.com

Kata Kunci:
Zakat; Kebijakan Fiskal; Pengentasan Kemiskinan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga merupakan pilar ekonomi yang mampu mendorong redistribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri hubungan antara peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan dukungan kebijakan fiskal nasional. Temuan menunjukkan bahwa pengumpulan zakat nasional mengalami pertumbuhan yang signifikan antara tahun 2021 hingga 2024, sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat dan dukungan regulatif dari pemerintah. Zakat, bila terintegrasi secara optimal dalam kerangka kebijakan fiskal, dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus pendorong pembangunan sosial. Kebaruan dari studi ini terletak pada pendekatan makro yang mengaitkan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik fiskal yang strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ, serta pemberian insentif fiskal bagi muzakki sebagai upaya kolektif dalam memperbesar dampak sosial-ekonomi zakat terhadap pengurangan kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan.

Keywords:
Zakat; Fiscal Policy; Poverty Alleviation

Abstract

This study aims to examine the role of zakat as a fiscal policy instrument in alleviating poverty in Indonesia. Zakat, while rooted in spiritual obligation, holds significant economic value as a tool for equitable and sustainable wealth redistribution. Using a qualitative-descriptive approach through literature review, this research explores the correlation between the increasing trend of zakat collection and distribution from 2021 to 2024 and the strengthening role of fiscal policy. The findings reveal that public awareness, regulatory support, and institutional collaboration have driven notable growth in zakat performance at the national level.

When systematically integrated into fiscal frameworks, zakat can function as both an economic stabilizer and a driver of inclusive social development. The novelty of this study lies in its macroeconomic perspective, linking zakat to national fiscal strategies as a means of addressing poverty more holistically. This paper recommends enhanced fiscal incentives for zakat payers, stronger institutional governance, and effective coordination among government entities, BAZNAS, and LAZ to optimize zakat's socio-economic impact in a sustainable and systemic manner.

PENDAHULUAN

Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial, termasuk dalam mengatasi kemiskinan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan muncul akibat keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Setiawan & Hasanah (2016) menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah keberkahan, melainkan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran, tawakkal, dan ikhtiar untuk keluar dari kondisi tersebut.

Zakat, sebagai instrumen fiskal sosial dalam ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan. Selain sebagai kewajiban spiritual, zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Menurut Handoyo & Khanifa (2020), zakat memiliki dua dimensi: spiritual dan sosial, di mana secara sosial zakat dapat menciptakan keseimbangan ekonomi melalui distribusi kepada fakir miskin, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Meskipun zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan dikelola oleh BAZNAS serta LAZ, efektivitasnya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi zakat dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi zakat dalam kebijakan fiskal secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana zakat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan fiskal nasional untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan. Dengan menggabungkan nilai keislaman dan prinsip fiskal yang inklusif, zakat diharapkan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literatur, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan guna menelaah dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dari sudut pandang kebijakan fiskal. Data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen resmi yang membahas topik zakat, kemiskinan, ekonomi Islam, dan kebijakan fiskal. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang dipilih berdasarkan tingkat relevansi dan keabsahan ilmiahnya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran terkait peran zakat dalam konteks kebijakan fiskal sebagai upaya pengurangan kemiskinan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam tentang efektivitas zakat sebagai instrumen fiskal, serta menyusun rekomendasi strategis untuk pengelolaan zakat yang lebih efisien dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pengertian zakat yaitu secara bahasa, zakat berasal dari kata زكى yang berarti *bersih*, *berkembang*, *suci*, dan *berkah*. Zakat memiliki makna menumbuhkembangkan amal, membersihkan jiwa dari sifat egois, serta mempererat hubungan antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).Sedangkan secara istilah, zakat diartikan sebagai

ukuran yang telah ditetapkan terhadap kepemilikan harta tertentu dalam hitungan waktu khusus yang didistribusikan kepada pihak tertentu (Abbas & Ahmad Sudirman, 2006).

Peran kebijakan fiskal sangat penting dalam mengoptimalkan zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan. Dalam kebijakan publik negara Islam, zakat merupakan elemen utama dalam sistem fiskal. Sebagai mekanisme keuangan Islam, zakat telah diterapkan sejak masa awal peradaban Islam, dengan dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Di Indonesia, eksistensi dan pemberdayaan zakat juga diakui secara hukum melalui peraturan perundang-undangan (Zarkasih & Pakkana, 2023).

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil, membantu fakir miskin, membina mereka menuju kehidupan yang lebih baik, serta mencegah kecemburuan sosial dan potensi konflik. Zakat juga mendidik jiwa agar terhindar dari sifat kikir, menyucikan harta, menumbuhkan kepedulian dan kasih sayang antar sesama umat, serta menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam model ekonomi Islam, zakat berperan sentral sebagai sarana distribusi kekayaan dan instrumen stabilisasi otomatis. Kewajiban zakat bagi orang kaya secara langsung mengalirkan kekayaan kepada kelompok miskin, baik saat ekonomi tumbuh maupun resesi, sehingga konsumsi masyarakat tetap relatif stabil. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai alat alokasi, karena dapat digunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa publik yang bermanfaat secara kolektif. Dengan fungsi ganda ini, zakat mendorong pemerataan, stabilitas ekonomi, dan penguatan sektor sosial (Kasri, 2018).

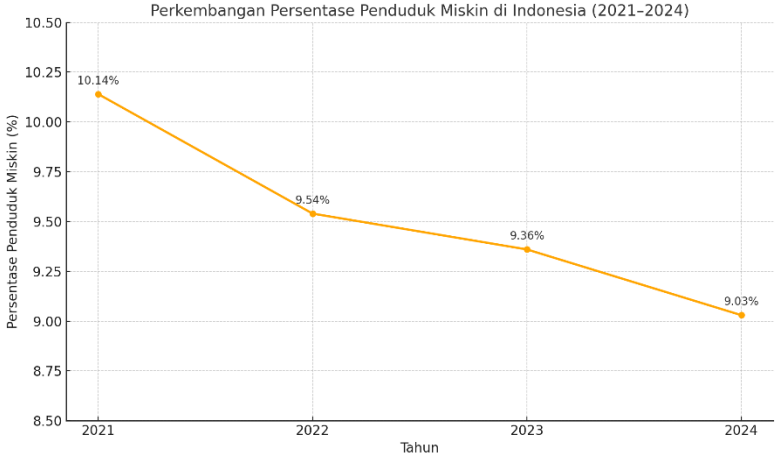
Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi yang bersifat relatif, artinya tergantung pada situasi ekonomi, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial di setiap negara. Setiap negara memiliki cara sendiri dalam menentukan siapa yang dianggap miskin, misalnya berdasarkan pendapatan rata-rata, daya beli, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tingkat pendidikan, dan kesehatan.

Secara umum, kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar karena tidak memiliki pendapatan yang cukup. Dalam beberapa kasus, kemiskinan juga bisa berarti kurangnya uang, pendidikan, atau kesejahteraan secara keseluruhan. Walaupun definisi kemiskinan bisa berbeda di tiap negara, intinya tetap sama: kemiskinan menunjukkan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang atau kelompok (Suwandi & Samri, 2022).

Berdasarkan data presentase kemiskininan di Indonesia yang dapat ditemukan pada situs resmi Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021-2024 mengalami penurunan dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,03% pada tahun 2024.

Gambar 1. Presentase Tingkat Kemiskinan Penduduk di Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id)

Zakat dianggap sebagai solusi tepat untuk mengatasi kemiskinan karena mampu memperbaiki pola produksi, konsumsi, dan distribusi demi tercapainya kesejahteraan umat. Lebih dari sekadar alat pengentasan kemiskinan, zakat juga memiliki peran besar dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Potensi zakat akan optimal jika kelompok kaya dan miskin sama-sama berkomitmen dalam menunaikannya dan mendistribusikannya secara adil. Penerapan kebijakan fiskal yang mendukung zakat menjadi strategi penting untuk memperkuat fungsinya. Kebijakan ini dapat mencakup insentif pajak bagi yang berzakat, regulasi untuk menjamin transparansi pengelolaan zakat, serta dukungan finansial bagi lembaga amil zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2021-2024, zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Merujuk pada data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total dana zakat yang terkumpul di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 1,12 triliun. Tren pertumbuhan zakat di Indonesia dapat disimak melalui data yang tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Zakat di Indonesia 4 Tahun Terakhir Menurut Data Pengumpulan Zakat BAZNAS RI (2021-2024)

Tahun	Total Zakat
2021	Rp 517 miliar
2022	Rp 634 miliar
2023	Rp 882 miliar
2024	Rp 1,12 triliun

Sumber: BAZNAS RI (https://baznas.go.id/news-show/Sepanjang_2024%2C_BAZNAS_RI_Sukses_Entaskan_Kemiskinan_577_Ribu_Jiwa/2780)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 4 tahun belakangan ini, zakat di Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus, Di mana tahun 2021 jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp 517 miliar. Kemudian pada tahun 2024, jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp 1,12 triliun. Peningkatan zakat nasional ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk menunaikan zakat semakin meningkat. Hal ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Peningkatan zakat nasional memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program-program penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tugas ini dilaksanakan oleh BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab secara nasional (Kharina, 2021). Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dibentuk oleh masyarakat dan disetujui oleh menteri terkait, berperan mendukung BAZNAS dalam pengumpulan, pengalokasian, dan pemanfaatan zakat (Zuchroh, 2022).

Pada konteks ini, penyaluran zakat juga menampilkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, selaras dengan kebijakan fiskal yang diterapkan. Pada tahun 2021, jumlah zakat yang disalurkan mencapai Rp 517 miliar. Terjadi peningkatan yang

cukup besar pada tahun 2022, di mana jumlah zakat yang disalurkan meningkat menjadi Rp 634 miliar. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah zakat yang disalurkan mencapai Rp 882 miliar. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dengan jumlah zakat yang disalurkan sebanyak Rp 1,12 triliun. Diagram di bawah ini menggambarkan visualisasi peningkatan penyaluran zakat dari tahun 2021 hingga 2024, yang dikumpulkan oleh BAZNAS RI (Pusat).

Gambar 2. Perkembangan penyaluran oleh Zakat menurut data BAZNAS RI Tahun 2021-2024



Sumber: BASNAZ RI (https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional)

Diagram ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal efektif dalam mendorong peningkatan penyaluran zakat. Kenaikan zakat yang signifikan setiap tahun mencerminkan peran penting kebijakan tersebut dalam memperkuat fungsi zakat sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, implementasi kebijakan fiskal berupa zakat tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual. Melalui zakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan dapat menjalani kehidupan dengan martabat.

Strategi BAZNAS Dalam Memberantas Kemiskinan

Dalam upaya memberantas kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan strategi yang berlandaskan pada prinsip humanisme dan pemberdayaan berkelanjutan. Salah satu pendekatan utama yang diusung adalah zakat produktif, yakni transformasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat. Zakat produktif diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pengembangan usaha mikro yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin secara berkelanjutan.

Selain itu, BAZNAS menyelenggarakan berbagai program sosial yang dirancang secara holistik untuk menjangkau berbagai dimensi kemiskinan. Di bidang pendidikan, terdapat program beasiswa yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di sisi kesehatan, BAZNAS mengelola Rumah Sehat yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Penanggulangan bencana juga menjadi perhatian melalui distribusi bantuan kepada korban bencana alam. Di ranah ekonomi, BAZNAS Microfinance menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada keluarga miskin, disertai dengan pendampingan usaha. Program seperti Kampung Zakat, Santripreneur, Z-Chicken, dan Z-Mart hadir sebagai bentuk inovasi sosial yang memadukan bantuan ekonomi dengan pemberdayaan komunitas. Program Rumah Layak Huni serta

inisiatif pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting menunjukkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh, baik dari aspek tempat tinggal hingga kesehatan anak.

Strategi BAZNAS juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan strategis. BAZNAS secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperluas jangkauan program serta meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperbesar cakupan bantuan, tetapi juga menciptakan sinergi dalam pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program, BAZNAS secara konsisten meningkatkan kapasitas internal, termasuk penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi nilai utama dalam tata kelola organisasi, di mana BAZNAS membuka ruang partisipasi publik melalui pelaporan yang terbuka dan mudah diakses. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Data yang diperoleh dari proses evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa seluruh intervensi BAZNAS selalu relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan mencerminkan pendekatan humanistik yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat intervensi. Melalui kombinasi program yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, BAZNAS menunjukkan peran strategisnya dalam membangun keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Program-program tersebut tidak hanya mengatasi kemiskinan secara temporer, tetapi juga membentuk fondasi keberdayaan yang memungkinkan mustahik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.

KESIMPULAN

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Ketika dikelola secara profesional dan didukung oleh regulasi yang kuat, zakat mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial-ekonomi.

Peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat selama tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Melalui pendekatan produktif, zakat tidak hanya membantu mustahik secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri secara ekonomi. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya bersifat karitatif, melainkan juga transformatif.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas, sistemik, dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

REFERENSI

Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.

Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(01), 151-162.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Sepanjang 2024, BAZNAS RI Sukses Entaskan Kemiskinan 577 Ribu Jiwa*. BAZNAS, 2024, https://baznas.go.id/news-show/Sepanjang_2024%2C_BAZNAS_RI_Sukses_Entaskan_Kemiskinan_577_Ribu_Jiwa/2780, di akses pada tanggal 21 April 2025

Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021–2024*, https://www.bps.go.id/id, di akses pada tanggal 21 April 2025

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kasus dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.

Hamdiah, V., & Sugianto. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengevaluasi zakat sebagai upaya menyikapi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 333–339

Kasri, R. A. (2018). Zakat, Kebijakan Fiskal Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Majelis*, 7(2), 110-112.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.

Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh zakat, infak sedekah, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 2614–3259.

Noor, Z., dkk. (2024). *Indeks Kesejahteraan BAZNAS Versi 2. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional* (Puskas BAZNAS). Jakarta.

Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).

Santoso, I. R. (2016). Manajemen pengelolaan zakat. Ideas Publishing.

Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Managemenof Zakat andWaqf Journal*, 3(2), 15-30.

Utami, E. D. M. N., Sahira, N. N., Putri, E. A. A., Purnomo, W. E., Aulia, H., & Hidayati, A. N. (2024). Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan. Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7(12), 145–154.

Zarkasih, T., & Pakana, M. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3907-3918.

Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067-3073.